

Abu Ahmad Muhammad Al-Khidhir

HUKUM HUKUM SEPUTAR JENAZAH

*Disertai dengan Jawaban
Terhadap Beberapa Masalah*

Maktabah
AL-KHIDHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Judul:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR JENĀZAH

Disertai dengan Jawaban Terhadap Beberapa Masalah

Penulis: Abū Ahmad Muhammad Al-Khidhir 🕌

Tata Letak: Ālu Al-Khidhir

Desain Sampul: Ummu Ahmad Al-Jāwiyah

Diterbitkan oleh:

Maktabah Al-Khidhir

Channel Telegram: <http://t.me/terjemahalkhidhir>

email: abuahmad.limbory@gmail.com

HP 085741741433

Cetakan Pertama, Syawwal 1438 H / Juni 2017 M.



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	7
HUKUM- HUKUM SEPUTAR JENAZAH.....	11
TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH.....	20
ORANG- ORANG YANG LAYAK MEMANDIKAN JENAZAH	22
TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH	26
TATA CARA MENGKAFANI JENAZAH	36
TATA CARA SHALAT JENAZAH	40
MENGUBURKAN JENAZAH.....	56

| Hukum-hukum Seputar Jenāzah



PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ:



esungguhnya termasuk perkara yang sudah pasti bagi semua anak keturunan Ādam ﷺ bahwasanya mereka pasti akan mati, Allāh ﷻ berkata:

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}

"Setiap jiwa pasti merasakan kematian". [Ali Imrān: 185]

Kemana saja mereka pergi maka kematian akan menjumpai mereka, Allāh ﷻ berkata:

{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ}

"Dimana saja kalian berada maka kematian akan

menjumpai kalian, walaupun kalian itu di dalam benteng tinggi yang kokoh". [An-Nisa': 78]

Begitu pula rezki dan jodoh sama seperti kematian, kemana saja kamu pergi maka pasti akan mendapatimu, Asy-Syaikhān meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" dari hadīts Abdillāh bin Mas'ūd رضي الله عنه, beliau berkata:

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ:
«أَنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ
فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيئِي أَمَّ سَعِيدٌ»

"Telah menceritakan kepada kami Rasūlullāh ﷺ dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan: Bahwa penciptaan salah seorang diantara kalian adalah dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 (empat puluh) hari atau 40 (empat puluh) malam, kemudian menjadilah dia segumpal darah yang semisalnya, kemudian dia menjadilah segumpal daging yang semisalnya, kemudian diutuskan kepadanya malaikat lalu diizinkanlah dengan 4 (empat) kalimat, lalu dia menuliskan rezkinya, ajal (kematian)nya, amalannya, dan kesengsaraan serta kebahagiaan".

Oleh karena itu Nabī kita Muhammad ﷺ selalu memperingatkan kita tentang kematian:

«أَكْتَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ»

"Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah kelezatan".

Hadīts ini adalah hasan dan dia *mursal* dari Abū Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh An-Nasā'iy, At-Tirmidziy, Ibnu Hibbān, dan beliau menshahihkannya. Dan hadīts ini memiliki penguat dari hadīts yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrāniy dari Abdullāh bin Umar رضي الله عنه yang dengannya menjadilah hadīts ini sebagai hadīts hasan dari perkataan Nabī kita Muhammad ﷺ.

Ketika kita mengetahui bahwa kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa dimajukan dan dimundurkan maka hendaknya kita selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal, kita berkewajiban mempelajari kalimat tauhīd dan melaksanakan konsekuensinya berupa:

امْتَنَالِ الْأَمْرَ وَاجْتَنِبِ التَّوَاهِي

"Melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan" Sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Abbās Harmīn bin Salīm Al-Limbōriy رضي الله عنه.

Karena kita dari awal hidup sudah dituntut untuk mempelajari kalimat tauhīd dan ketika kita akan meninggal pun dituntut untuk mempelajari kalimat tauhīd. Al-Imām Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا»

"Wahai manusia ucapkanlah: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allāh), maka kalian akan beruntung".



Al-Imām Muslim meriwayatkan di dalam "**Shahīh**"nya dari hadīts Abū Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat Tauhīd:

«لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

"Bimbinglah orang yang akan mati diantara kalian dengan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allāh)."

Apa yang kita sebutkan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengilmui segala sesuatu, mulai dari perkara yang paling pokok dan mendasar seperti tauhīd, maupun perkara-perkara lainnya, seperti mengilmui tentang hukum-hukum seputar Jenāzah.

Dengan melihat hal tersebut, maka kami menuliskan tulisan ini. Dan tulisan ini pada awalnya kami tulis ketika kami masih di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Propinsi Kalimantan Barat, kemudian kami koreksi lagi dan kami beri beberapa tambahan faedah berupa tanya jawab dengan harapan semoga Allāh صلى الله عليه وسلم menjadikannya bermanfaat untuk kami dan siapa saja yang mau membaca dan mengamalkannya.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Ditulis oleh:

Abū Ahmad Muhammad Al-Khidhir *Saddadahullāh wa Jammalah* Di Kemang Pratama Bekasi Pada 17 Ramadhān 1438 Hijriyyah.

HUKUM- HUKUM SEPUTAR JENAZAH

1. Pengertian *Ahkāmul Janāiz*



Secara *lughah* (bahasa), *Ahkām* adalah jama' dari *hukmun*, diinginkan dengannya adalah:

بَيَانُ آدَابِهِ وَشُرُوطِهِ

"Penjelasan tentang adab-adabnya dan syarat-syaratnya".

Secara syar'iy menurut Ahli Ushūl:

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ

"Peraturan Allāh yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba yang terbebani syari'at dengan tuntutan atau dengan pilihan".

Sub bahasan suatu hukum dari hukum-hukum adalah:

الْإِنْتِقَانُ بِالشَّيْءِ وَمَنْعُهُ مِنَ الْعَيْبِ

"Penguasaan terhadap sesuatu dan mencegahnya dari suatu aib (kecacatan)".

Sedangkan *janāiz* adalah jama' dari *janāzah* atau boleh juga dibaca *jināzah*, dan keduanya ini bermakna sama, yaitu nama dari mayyit (orang yang meninggal dunia).



Perbedaan Antara Pengertian Secara Bahasa, Istilah dan Syar'iy

Tanya:

Apakah ada perbedaan antara pengertian secara *lughah* (bahasa) dan secara istilah atau secara syar'iy? (Pertanyaan dari Limboro)

Jawab:

Ada perbedaan, pengertian secara bahasa adalah pengertian yang ditinjau dari sisi bahasa. Sedangkan pengertian secara istilah adalah pengertian yang ditinjau dari sisi istilah yang sesuai dengan apa yang dicermati dan diteliti oleh Ahlul ilmi. Adapun pengertian secara syar'iy yaitu pengertian yang ditinjau dari dalil-dalil yang syar'iy dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah.



2. Hukum Yang Berkaitan dengan Jenāzah

Pengurusan Jenāzah mulai dari memandikan Jenāzah, mengkafaninya, menshalatkannya dan menguburkannya, semuanya itu adalah *fardhu kifāyah*, yaitu bila sudah dilakukan oleh sekelompok orang, maka gugurlah kewajibannya pada sekelompok yang lainnya.

Diantara dalīnya adalah hadīts Abdillāh bin ‘Abbās رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**" bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم memerintahkan:

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ»

"Mandikanlah oleh kalian mayyitnya dengan air dan daun bidara serta kafanilah oleh kalian mayyit tersebut".

Demikianlah diantara dalīl-dalīl yang berkaitan dengan memandikan dan mengkafani mayyit.

Adapun menshalatkan mayyit maka dalīnya adalah hadīts Salamah Ibnil Akwa' رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim tentang seorang mayyit yang meninggal masih memiliki hutang maka Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم memerintahkan:

«صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»

"Shalatliah kalian atas saudara kalian".

Juga hadīts Jābir bin Abdillāh رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk berdiri bersama beliau melakukan shalat ghaib terhadap raja Najāsiy رضي الله عنه:

«إِنَّ أَحَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»

"*Sesungguhnya saudara kalian benar-benar telah meninggal dunia maka berdirilah kalian lalu shalatlah kalian atasnya*".



Hukum Menyerahkan Jenāzah ke Rumah Sakit

Tanya:

Apakah boleh menyerahkan Jenāzah ke RS (rumah sakit) untuk dijadikan sebagai bahan praktek? (Pertanyaan dari Sekadau-Kalbar)

Jawab:

Tidak boleh, karena orang yang melakukan praktek tidak harus menggunakan Jenāzah, namun bisa mengikuti praktek bersama para pendidik atau pembimbing ketika mereka sedang tugas, dan banyak dari para dokter muda bisa mengikuti praktek dengan bimbingan para dokter, juga para perawat ikut membantu para dokter dalam melakukan operasi dan yang semisalnya, dengan itu bisa mereka praktekkan dengan bimbingan pendidik atau pembimbing tersebut dengan tanpa harus menjadikan Jenāzah sebagai bahan percobaan.

Dan terkadang juga anggota tubuh atau bagian dari Jenāzah diambil lalu dimanfaatkan untuk yang lain, ini termasuk dari kesalahan, Al-Imām Ahmad dan Abū Dāwūd serta Ibnu Mājah meriwayatkan dari hadīts

‘Āisyah رضي الله عنها bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم berkata:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»

"Mematahkan tulang mayyit seperti mematahkannya semasa hidupnya".



Hukum Mengakhirkan Pengurusan Jenāzah

Tanya:

‘Afwān ustādz mau nanya, di tetangga ana saat ini ada mayat yang belum disegerakan pengurusannya karena masih nunggu anak yang belum datang dari luar pulau Sulawesi, diperkirakan baru bisa dikuburkan besok sore, gimana pandangan syariat dalam masalah ini ustādz, mohon nasehat untuk kami. Bārakallāhu fiyk.

Jawab:

Pandangan syari'at adalah menyegerakan pengurusannya, tidak boleh untuk di akhir-akhirkan, disebutkan di dalam suatu hadīts:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ،
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًّا»

"Tiga permasalahan, janganlah kamu mengakhirkannya: Shalat jika telah masuk waktunya, mengubur seseorang jika dia telah mati dan menikahkan seorang gadis jika engkau telah mendapatkan pasangan yang sesuai untuknya."

Dan disebutkan pula di dalam suatu hadīts:

«لَا يَنْبَغِي حَيْفَةَ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِي أَهْلِهِ»

“Tidak selayaknya Jenāzah seorang muslim untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya.”

Di zaman para salaf, bila ada dari mereka yang meninggal dunia maka mereka menyegerakan pengurusan dan penguburannya, begitu pula ketika didapati ada suatu Jenāzah yang belum dikubur maka dianjurkan untuk disegerakan penguburannya sebagaimana pada kisah ditemukannya Jenāzah seorang nabī yang disebut dengan Dāniel, yang keberadaannya sudah berabad-abad di dalam suatu rumah, ketika perkara Nabī Dāniel tersebut disampaikan kepada Amīrul Mukminīn Umar Ibnul Khatthāb رضي الله عنه, maka beliau memerintahkan supaya segera dikubur. Jenāzah tersebut kemudian dikubur pada malam hari, Wallāhu A'lam. [Pekalongan 23 Jumādal Ulā 1438.



Keadaan-Keadaan yang Dbolehkan untuk Mengakhirkan Pengurusan Jenāzah

Tanya:

Mengakhirkan pengurusan jenāzah tidak boleh kan ustādz? Lalu bagaimana kalau keadaan darurat yang membuat orang-orang tidak bisa menyegerakannya?

Jawab:

Kalau keadaannya darurat maka diberi udzur:

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Perkara-perkara darurat membolehkan perkara-perkara terlarang.”

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

“Dan tidak ada yang harām di saat darurat”

Dan Allāh ﷻ berkata:

{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }

“Dan sungguh Dia telah merinci kepada kalian terhadap apa yang telah Dia harāmkan atas kalian kecuali apa yang darurat bagi kalian padanya.” (Al An’ām: 119)

Keadaan darurat di sini kalau mereka menyegerakan melakukan pengurusan jenazah maka akan muncul bahaya, dan kalau kita mau mengambil suatu contoh darurat yaitu ketika perang, orang-orang yang pernah mengikuti peperangan ketika keberadaan mereka di medan perang maka tentu mereka tidak akan bisa mengurus jenāzah kawan mereka yang gugur, ini seperti yang pernah kami dapatkan pada perang Dammāj, orang yang terbunuh di pagi hari maka dia akan dibiarkan sampai malam hari, pada malam hari baru bisa dibawa pergi lalu diurus jenāzahnya, keadaan seperti inilah yang dikatakan darurat.

Dan juga pembolehan dalam mengakhiri pengurusan jenāzah ini keadaannya bila dia bertepatan dengan pelaksanaan terhadap perkara wajib, seperti shalat berjamā’ah, ketika sudah masuk waktu shalat maka disegerakan shalat berjamā’ah lalu mengurus jenāzah.

Dan juga pembolehan dalam mengakhiri pengurusan jenāzah ini keadaannya seperti yang pernah terjadi di zaman pengangkatan khalīfah sepeninggal Nabī ﷺ, jenāzah beliau ditunda dimakamkan karena menunggu kaum Muhājirīn dan Anshār menetapkan khalīfah (pengganti) Rasūlullāh ﷺ, setelah Abū Bakr Ash-Shiddiq ditetapkan sebagai khalīfah maka jenāzah Nabī ﷺ pun dilanjutkan pengurusannya. Wallāhu A'lam. [Bekasi, 17 Rajab 1438]



Hukum Seorang Muslim yang Mengurusi Jenāzah Orang Tuanya yang Kāfir

Tanya:

Seorang anak yang dia muslim namun orang tuanya kāfir, ketika orang tuanya mati apakah dia harus mengurus jenāzahnya? Ataukah dia membiarkannya begitu saja sampai orang kāfir lainnya yang akan mengurus jenāzahnya?

Jawab:

Kalau keberadaan dia hanya bersendirian, dia tidak memiliki saudara dari orang tuanya tersebut, maka dia urus jenāzahnya, akan tetapi dalam mengurusinya jangan dia memperlakukannya sama persis dengan memperlakukan jenāzah muslim, ini berdasarkan riwayat Al-Imām Ahmad dan yang lainnya, yang dishahihkan oleh Al-Imām Al-Albāniy رحمته الله dari Alī bin Abī Thālib رضي الله عنه, bahwasanya beliau berkata:

لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَوَارِهِ

“Tatkala Abū Thālib mati, maka aku mendatangi Rasūlullāh ﷺ lalu aku berkata kepada beliau: Sesungguhnya pamanmu orang tua yang sesat itu benar-benar telah mati, maka beliau berkata: Pergilah kamu lalu kuburlah dia.”

Dan sebagian ulamā berdalīl pula dengan riwayat Ibnī Abī Syaibah dari Abū Wāil, beliau berkata:

مَاتَتْ أُمِّي وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: ازْكَبْ
دَابَّةً وَسِرَّ أَمَامَهَا

“Ibuku mati dan dia beragama nasrani, lalu aku mendatangi Umar kemudian aku menyebutkan kepadanya maka beliau berkata: Naikilah kamu ke suatu kendaraan lalu jalanlah di depannya.”

Adapun kalau ada yang mengurusinya, baik dari saudaranya dari anak orang tuanya tersebut yang seagama dengan orang tuanya atau dari orang lain yang seagama dengan orang tuanya maka tidak perlu lagi baginya untuk mengurusinya. Wallāhu A’lam. [Bekasi pada 19 Rajab 1538, sumber: <http://t.me/majaalisalkhidhir>]



TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH

Dalam pengurusan Jenāzah hendaknya menyiapkan peralatan dan perlengkapan sebelum melakukannya, peralatan dan perlengkapan tersebut adalah:

- ☞ Air secukupnya untuk proses memandikan
- ☞ Meja atau ranjang sebagai tempat memandikan Jenāzah
- ☞ Daun bidara
- ☞ Sepasang sarung tangan atau kain sebagai pengganti sarung tangan
- ☞ Kapur barus dan alat untuk menghaluskannya atau pengganti kapur barus
- ☞ Sampo, sabun atau penggantinya
- ☞ Gunting untuk memotong pakaian mayyit sebelum dimandikan
- ☞ Minyak wangi

Bila peralatan dan perlengkapan tersebut, juga yang diperlukan selainnya sudah dipersiapkan, maka mulailah memandikan Jenāzah dengan senantiasa menutup aurat

pada mayyit. Apabāla didapati pada Jenāzah tersebut kuku-kukunya panjang atau bulu ketiaknya panjang maka hendaknya dipotong. Bila mayyit lelaki dan dia memiliki kumis, maka kumisnya dipangkas pula, adapun bulu kemaluannya, maka tidak boleh mendekatinya, karena dia berada pada aurot yang kita telah dilarang melihatnya semasa dia hidup atau setelah meninggalnya. Al-Imām Muslim رحمته الله meriwayatkan dari hadīts Abī Sa'īd Al-Khudriy

رضي الله عنه bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم berkata:

«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»

"Tidak boleh laki-laki melihat kepada aurot laki-laki dan tidak boleh pula wanita melihat kepada aurot wanita".



ORANG- ORANG YANG LAYAK MEMANDIKAN JENAZAH



Orang yang memandikan Jenāzah hendaknya muslim yaitu muslim memandikan yang muslim, dan tidak boleh orang kāfir memandikan orang muslim begitu pula tidak boleh orang muslim memandikan orang kāfir.

Orang yang layak untuk memandikan Jenāzah adalah orang yang tsiqah (terpercaya), adil dan mengerti tentang hukum-hukum memandikan Jenāzah.

Yang didahulukan dari mereka adalah orang yang diwasiatkan oleh mayyit untuk memandikannya, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat-kerabat terdekatnya, kemudian saudara-saudaranya yang serahim, ini kalau mayyitnya adalah laki-laki.

Adapun kalau mayyitnya adalah perempuan, maka yang didahulukan untuk memandikannya adalah orang yang ia wasiatkan, kemudian suaminya, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian kerabat-kerabat terdekatnya, kemudian saudari-saudarinya serahim, dan

boleh bagi wanita mukminah yang selain mereka yang memandikannya, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**" tentang perintah Rasūlullāh ﷺ kepada Ummu 'Athiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dan yang lainnya:

«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

"Mandikanlah oleh kalian dia itu sebanyak 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali atau lebih dari itu".

Dan tidak boleh bagi laki-laki memandikan wanita atau wanita memandikan laki-laki, diperkecualikan suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata kepada istrinya 'Āisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

«لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ وَكَفَنْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ ثُمَّ دَفَنْتُكَ»

"Kalaulah kamu mati sebelumku maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, dan aku akan menshalatkanmu kemudian aku menguburmu".



Hukum Menyerahkan Pengurusan Jenāzah Ke Suatu Lembaga

Tanya:

Bolehkan bagi keluarga mayyit menyerahkan proses pengurusan mayyit kepada lembaga tertentu atau kepada pihak rumah sakit, yang mana mereka hanya menerima jadi Jenāzah tersebut yakni hanya menguburkannya?

(Pertanyaan dari Limboro-Huamual)

Jawab:

Tidak sepantasnya hal tersebut dilakukan, karena mereka tidak mengetahui apakah proses pengurusannya sesuai tuntunan Islām ataukah sesuai tuntunan adat atau budaya setempat? tentu ini adalah perkara yang meragukan:

«دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu".

Hendaknya mereka mengurus sendiri, atau mencari orang yang terpercaya untuk membantu proses pengurusannya, sehingga tidak ada padanya penya-nyiaan terhadap hak dan tanggung jawab, Rasūlullāh ﷺ berkata:

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوْهُ»

"Cukuplah seseorang itu dalam keadaan berdosa ketika dia menya-nyikan orang yang berada pada tanggungannya".

Keluarga mayyit dituntut untuk memberikan hak mayyit, berupa mengurus Jenāzahnya atau minimalnya mengantar Jenāzahnya. Karena itu Rasūlullāh ﷺ telah menyebutkannya sebagai hak muslim.

Hukum Seorang Wanita Memandikan Jenāzah Anak Laki-Laki

Tanya:

Bagaimana dengan Jenāzah anak laki-laki apakah boleh dimandikan oleh perempuan? Atau anak perempuan dimandikan laki-laki? (Pertanyaan dari Sungai Ayak-Kalimantan Barat)

Jawab:

Hendaknya anak-anak perempuan dimandikan oleh perempuan dan anak-anak lelaki dimandikan oleh laki-laki, kecuali kalau tidak ada lagi orang yang sejenis kelamin dengan anak-anak tersebut, kalau masih ada yang sejenis kelamin dengan anak-anak tersebut maka hendaknya dia diutamakan.

Para ulamā menyebutkan tentang kebolehan tersebut bila anak-anak yang meninggal dibawah umur 7 (tujuh) tahun, adapun kalau sudah lebih maka tidak boleh.



TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH



alam memandikan Jenazah, ada urutan tata caranya, diantaranya:

1. Merupakan suatu keharusan bagi yang menginginkan untuk memandikan Jenazah untuk meniatkan. Niat ini keberadaannya di dalam hati, Asy-Syaikhān meriwayatkan dari hadīts Umar Ibnul Khaththāb رضي الله عنه bahwa beliau mendengar Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم berkata:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

"Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung kepada apa yang diniatkan".

Al-Imām Abūl ‘Abbās Ahmad Al-Harrāniy رحمته الله berkata:

مُرَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّيَّةِ النِّيَّةُ الَّتِي فِي الْقَلْبِ؛ دُونَ اللِّسَانِ
بِاتِّفَاقِ أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ

"Yang diinginkan beliau ﷺ dengan niat adalah niat yang di dalam hati, bukan di lisan sesuai dengan kesepakatan para imām kaum muslimin, imām (mazhab) yang empat, dan selain mereka".

Dan beliau berkata pula:

بَلِ النَّيَّةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُوءِ وَالْعُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ
وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ

"Bahkan niat adalah wājib pada ibadah-ibadah seperti wudhu, shalat, puasa dan zakat serta yang selain demikian itu, tempatnya di dalam hati dengan kesepakatan para imām kaum muslimin".

Barang siapa melafazhkan niat, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kebid'ahan, Al-Imām Abūl 'Abbās Ahmad Al-Harrāniy رحمه الله berkata:

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمَا: لَا يُسْتَحَبُّ
التَّلْفُظُ بِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابِهِ وَلَا أَمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ
أُمَّتِهِ أَنْ يَلْفِظَ بِالنِّيَّةِ وَلَا عَلَّمَ ذَلِكَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Dan telah berkata sekelompok dari mazhab Mālik, Ahmad dan selain keduanya: Tidak disunnahkan melafazhkan dengannya, karena demikian itu adalah bid'ah, tidak dinukil dari Rasūlullāh ﷺ, tidak pula para shahabatnya dan tidak pula Nabī ﷺ memerintahkan salah seorang dari umatnya

untuk melafazhkan niat dan tidak pula beliau mengajarkan salah seorang dari kaum muslimin".

2. Hendaknya yang dilakukan adalah mengangkat punggung bagian atas mayyit hingga keberadaannya mendekati posisi duduk, lalu mengurut perutnya dari bagian atas ke bawah secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih berada di dalam perutnya, dan hendaklah langsung menyiram kotoran yang keluar darinya, serta membersihkannya dengan menggunakan kaos tangan atau kain pengalas, dengan tanpa melihat kepada auratnya karena adanya larangan melihat auratnya sebagaimana telah kami sebutkan dalilnya.

3. Selanjutnya yang memandikan mulai mewudhukannya dengan mengawali membaca *Basmalah*. Orang yang memandikan hendaknya sudah memiliki niat dari sebelumnya untuk memandikan mayyit. Dalam mewudhukan mayyit hendaknya dilakukan sebagaimana ketika wudhu akan shalat, kecuali pada mulut dan hidung maka ini tidak perlu memasukan air pada keduanya namun cukup hanya dengan memasukan jari tangan dengan dibungkus kain (yang sudah dibasahi) di antara dua bibir mayyit kemudian menggosok giginya dengan jari yang dibungkus kain tersebut. Setelah itu memasukan jari tangan yang bisa masuk ke dalam lubang hidungnya untuk membersihkan. Dalam mewudhukan mayyit ini hanya dilakukan sekali saja yaitu diawal akan memandikan.

4. Setelah diwudhukan, maka orang yang memandikan kemudian mencuci kepala mayyit, rambutnya, dan jenggotnya dengan menggunakan air dan daun bidara, atau menggunakan sampo atau sabūn, atau yang selain itu

sebagai pengganti daun bidara.

5. Selanjutnya memandikan bagian yang kanan dengan cara membalik sisi tubuhnya hingga miring ke sebelah kiri, lalu memandikan sebelah punggung bagian kanan, tangan kanan dan seluruh anggota tubuh bagian kanan hingga turun ke bawah sampai di ujung jari-jari kakinya, setelah itu melanjutkan bagian yang kiri semisal dengan yang dilakukan pada yang kanan, ini berdasarkan perintah Rasūlullāh ﷺ kepada Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**":

«ابْدَأْ بِيَمَانِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»

"Mulailah kalian dengan bagian yang kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya".

6. Bila sudah selesai memandikan yang pertama, maka diulangi lagi memandikannya. Pengulangan di sini hendaknya dengan jumlah yang ganjil, 3 (tiga) kali, 5 (lima) kali atau 7 (tujuh) kali, dengan dalīl perintah Rasūlullāh ﷺ kepada Ummu 'Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**":

«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»

"Mandikanlah oleh kalian dia itu dengan 3 (kali) memandikan atau 5 (lima) kali atau lebih dari itu jika kalian melihat hal tersebut diperlukan, dengan menggunakan air dan daun bidara, dan jadikanlah pada akhir memandikan

dengan menggunakan kapur barus atau sesuatu dari kapur barus".

Bila ingin mengulangi memandikan maka tidak perlu lagi diwudhukan, karena wudhu cukup pada awal memandikan, langsung melakukan dengan memandikan kepala hingga seterusnya sebagaimana pada proses pemandian yang pertama.

Untuk mayyit wanita setelah dimandikan dibuatkan rambutnya menjadi 3 (tiga) kepangan, dengan dalil hadīts Ummu 'Athiyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Al-Bukhāriy di dalam "**Ash-Shahīh**":

أَنْهِنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

"Bahwasanya mereka menjadikan pada kepala putrinya Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم menjadi 3 (tiga) kepangan, yang kami telah menguraikannya, kemudian kami memandikannya lalu kami menjadikannya tiga kepangan".

3 (tiga) kepangan rambut mayyit wanita tersebut diletakkan di belakangnya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ummu 'Athiyah رضي الله عنها:

فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

"Kami mengepang rambutnya menjadi 3 (tiga) kepangan lalu kami meletakkannya di belakangnya".

Demikian tata cara memandikan Jenazah. Adapun yang berkaitan dengan mayyit yang meninggal dunia karena sebab menunaikan haji atau umrah dan dia dalam

keadaan masih mengenakan pakaian ihrāmnya, maka hendaknya dimandikan dengan air yang ditambah perasan daun bidara, dan tidak perlu dibubuhi wewangian, juga tidak perlu ditutupi kepalanya kalau dia adalah laki-laki, Asy-Syaikhān meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" dari hadīts Abdullāh bin ‘Abbās رضي الله عنه bahwasanya beliau berkata: Sesungguhnya ada seseorang bersama Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم lalu dia jatuh dari kendaraannya dan dia adalah muhrim (sedang melakukan ihrām) kemudian mati, maka Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم berkata:

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَقْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا
تُحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا»

"Mandikanlah dia itu dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua kain, dan janganlah kalian memberikan padanya minyak wangi dan jangan kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyyah".

Adapun yang berkaitan dengan mayyit yang sebab terbunuhnya karena jihad di jalan Allāh صلى الله عليه وسلم, yaitu terbunuh di peperangan, maka dia tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan, namun langsung dikafani kemudian dikubur. Sebagaimana Al-Imām Al-Bukhāriy telah meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīh**" dari hadīts Jābir bin Abdillāh رضي الله عنه, bahwasanya Nabī صلى الله عليه وسلم berkata:

«أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"Saya adalah saksi bagi mereka pada hari kiamat".

Jābir bin Abdillāh رضي الله عنه berkata:

وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

"Dan beliau memerintahkan mereka untuk dikubur dalam keadaan berdarah dan mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan".



Hukum Memandikan Jenāzah Dengan Air Dari Rendaman Emas

Tanya:

Di daerah kita ini terutama yang bersuku Buton kalau ada yang meninggal dunia maka di saat dimandikan, air untuk memandikan jenāzah itu direndam dengan emas kalau jenāzahnya perempuan, kalau Jenāzahnya laki-laki maka menggunakan perak, bahwa itu akan menjadi penerang buat jenāzah di kuburannya, dan emas atau perak tersebut nanti diberikan kepada orang yang memandikannya, apakah itu boleh? Adakah dalīlnya? (Pertanyaan dari Limboro-Huamual)

Jawab:

Tidak ada dalīl tentang masalah itu, bahkan itu adalah penipuan supaya yang memandikan mendapatkan emas atau perak, dan meyakini itu sebagai suatu penerang di kuburan maka itu adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan, juga penipuan dan kedustaan yang nyata, tidak ada sesuatu pun yang dibuat-buat sebagai penerang di kubur nanti bagi mayyit melainkan amal shālih,

bila seseorang keberadaannya sebagai mukmin yang giat beramal shālih maka amal shālihnya itu sebagai penerang baginya di dalam kubur nanti, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imām Ahmad dari hadīts Al-Barā' رضي الله عنه bahwa Nabī ﷺ berkata:

«وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ»

"Dan diluaskan bagi mayyit mukmin di dalam kuburnya sejauh mata memandang".



Mengurusi Jenāzah Yang Gosong Karena Kebakaran

Tanya:

Bagaimana kalau mayyitnya gosong karena kebakaran, dan kulitnya kalau disentuh akan terkelupas? (Pertanyaan dari Belitang Hilir-Kalimantan Barat)

Jawab:

Cukup bagi mayyit tersebut ditayamumkan, dan tayammum ini boleh dilakukan di saat ada udzur seperti itu atau ketika tidak didapati air, dengan keberadaan tayammum itulah sebagai pensusi yang menggantikan kedudukan mandi, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim dari hadīts Hudzaifah رضي الله عنه, bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata:

«وَجَعَلْتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»

"Dan dijadikan untuk kita debu tanah tersebut sebagai pensuci".



Hukum Mentayammumkan Jenāzah Setelah Dimandikan

Tanya:

Kebiasaan orang-orang adat kalau mayyit dimandikan ada yang pergi mengambil tanah yang digali di kuburan untuk mayyit tersebut, lalu di keringkan di atas api, setelah di saring di suatu tempat, yang jatuh dari saringan itu adalah debu, debunya tersebut kemudian digunakan untuk mentayammumkan Jenāzah yang sudah dimandikan, sebelum Jenāzah tersebut dikafani, apakah itu ada dalīlnya?. (Pertanyaan dari Limboro-Huamual)

Jawab:

Tidak ada dalīl pada masalah tersebut, bahkan itu adalah bid'ah yang sesat, karena tayammum diperintahkan ketika tidak bisa menggunakan air karena suatu sebab dari sebab-sebab atau karena tidak adanya air, Allāh ﷻ berkata:

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمْ تَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

"Dan jika kalian sakit atau safar atau salah seorang diantara kalian membuang hajatnya (buang air besar atau air kecil) atau menjimā'i wanita-wanita lalu kalian tidak

Disertai dengan Jawaban Terhadap Beberapa Masalah |

mendapatkan air maka bertayammumlah dengan menggunakan tanah yang baik".



TATA CARA MENGGAFANI JENAZAH

1. Ketika akan mengkafani Jenāzah, hendaknya mempersiapkan kain kafannya terlebih dahulu, dan kafan ini hendaknya diambil dari harta mayyit. Kalau mayyitnya tidak memiliki harta maka boleh diambil dari sedekah atau hadiah dari orang lain, Asy-Syaikhān meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" dari Abdullāh bin Umar رضي الله عنه:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُؤَيِّبٍ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ

"Bahwasanya Abdullāh bin Ubaiy tatkala meninggal dunia, maka putranya datang kepada Nabī ﷺ, lalu berkata: Wahai Rasūlullāh berikanlah kepadaku gamis (baju)mu supaya aku mengkafaninya dengannya".

2. Ketika sudah tersedia kain kafan maka hendaknya bagi yang akan mengkafani melakukannya dengan teliti dan rapi, karena Rasūlullāh ﷺ memerintahkan hal tersebut, Al-Imām Muslim meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīh**" dari hadīts

Jābir bin Abdillāh رضي الله عنه bahwa Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم berkata:

«إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»

"Jika salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya maka hendaknya dia memperbagus dalam mengkafaninya".

3. Kain kafan yang sudah tersedia, dipasang secara bersusun tiga kain. Sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Boleh dipercikkan wewangian padanya setelah itu diletakkan Jenāzah yang sudah dihanduki di atas kain kafan tersebut, dan keadaan mayyit harus masih tertutup dengan kain pada auratnya.

4. Sebelum ditutupi Jenāzah dengan kain kafan, maka didatangkan kapas dan pewangi seperti parfum dan yang semisalnya. Kapas tersebut diberi pewangi lalu diletakkan pada tempat aurat besar (tempat keluarnya kotoran) bagian belakang yaitu diletakkan diantara kedua pantatnya, dan sisa kapas dibagi kecil-kecil lalu diantaranya dipakai sebagai penutup pada kedua lubang hidung, telinga, mulut dan di sela-sela persendian serta di bagian-bagian tubuh mayyit yang sekiranya perlu untuk diletakkan padanya.

5. Kemudian lembaran pertama kain kafan dilipat dari sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri sambil melepaskan kain penutup auratnya, lalu mulai melipat lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga seperti lipatan pada lembaran yang pertama tadi.

6. Menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah 7 (tujuh) utas tali atau kurang dari itu, lalu melipat lebihnya

kain kafan pada ujung kepala dan ujung kaki dan diantara pengikat tersebut diikatkan padanya, yaitu diikat di atas wajah atau lehernya dan diikat pula atas kakinya, dan tali yang lainnya diikatkan pada bagian-bagian yang tengah atau bagian-bagian yang perlu untuk diikat, dan ikatan tali tersebut hendaknya dibuka ketika sudah diletakkan di lahad.



Hukum Mengkafani Jenāzah Dengan Kain Selembaar Kafan

Tanya:

Kalau tidak didapati kain kafan melainkan hanya selembaar kain kafan, dan sudah berusaha mencarikan namun tidak didapati maka apakah selembaar kain kafan itu telah mencukupi? (Pertanyaan dari Kalimantan Barat)

Jawab:

Telah mencukupi kalau keadaannya seperti itu, Allāh ﷻ berkata:

{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا }

"Tidaklah Allāh membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa yang telah Dia berikan kepadanya". [Ath-Thalaq: 7].

Al-Imām Al-Bukhāriy meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīh**" dari hadīts Khabbāb رضي الله عنه, beliau menceritakan tentang seorang shahabatnya yang hijrah bersamanya, dan shahabatnya tersebut terbunuh pada perang Uhud, beliau

ceritakan tentangnya:

فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ بِهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ
وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
نُعْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

"Maka kami tidak mendapati apa yang bisa dikafankan padanya kecuali kain selimut dari bulu hitam, jika kami menutupi dengan kepalanya maka terlihat kedua kakinya, dan jika kami menutupi kedua kakinya maka terlihat kepalanya. Lalu Nabī ﷺ memerintahkan supaya kami menutupi kepalanya dan kami menjadikan atas kedua kakinya dari daun idzkhir".



TATA CARA SHALAT JENAZAH

1. Mengatur Shaf

Untuk mengatur shaf para ma'mūm maka pengaturannya seperti shaf pada shalat biasanya, hanya saja untuk shalat Jenazah tidak perlu berjarak jauh antara shaf pertama dan shaf kedua karena padanya tidak ada sujud dan tidak pula rukū', jadi tidak mengapa berdekatan antara shaf pertama dan shaf kedua hingga shaf selanjutnya.

Untuk mengatur shaf dengan menyebutkan tiga shaf ke belakang atau lebih dari itu maka semua hadītsnya adalah dha'if, dan tidak bisa dijadikan sebagai dalīl, karena tidak ada dalīl yang shahīh dalam masalah pengaturan shaf maka dikembalikan kepada hukum asal mengatur shaf yang menyempurnakan shaf yang pertama kemudian yang selanjutnya, Al-Imām Muslim meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīh**" dari Ibnu Mas'ūd رضي الله عنه, beliau berkata: "Dulu Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم mengusap pundak-pundak kami ketika shalat berjamā'ah, lalu beliau berkata:

«لَا تَحْتَلِفُوا فَتَحْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى،

ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ»

“Janganlah kalian berselisih, karena niscaya hati-hati kalian akan berselisih pula. Hendaklah yang berdiri di shaf belakangku adalah orang yang berakal dan berilmu, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka”.

Al-Imām Al-Bukhāriy meriwayatkan di dalam "Shahīh"-nya dari An-Nu'mān bin Basyīr رضي الله عنه, beliau berkata: Rasūlullāh ﷺ berkata:

«لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»

“Hendaknya kalian meratakan shaf kalian atau Allāh akan menjadikan kalian berselisih pada wajah-wajah kalian”.

Dari Al-Barā' bin Āzib رضي الله عنه, beliau berkata: Rasūlullāh ﷺ biasa memeriksa ke sela-sela shaf dari satu arah ke arah yang lainnya. Beliau mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami, lalu beliau berkata:

«لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ»

“Jangan kalian berselisih karena akan berselisih pula hati-hati kalian”.

Dan beliau berkata:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ»

“Sesungguhnya Allāh ﷻ dan para Malaikat-Nya selalu bershawat untuk orang-orang yang berdiri pada shaf pertama”.

Meriwayatkan hadīts ini Abū Dāwūd dengan sanad yang shahīh, dan para perawinya adalah para perāwi Ash-Shahīh, kecuali Abdurrahmān bin 'Ausajah, dan An-Nasā'iy telah menganggapnya sebagai orang terpercaya.

Perselisihan yang dimaksud di sini adalah ketidak lurusannya shaf-shaf mereka, karena yang diperintahkan hendaknya shaf-shaf dalam keadaan rapat dan lurus, mata kaki dengan mata kaki, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nu'mān bin Bāsyir رضي الله عنه:

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزُقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ،
وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ.

"Aku melihat seseorang menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya, lututnya dengan lutut temannya, bahunya dengan bahu temannya".

2. Posisi Imam Dan Orang yang Shalat Sendirian di Dalam Shalat Jenazah

Bila Jenazah telah diletakkan untuk dishalatkan, maka hendaknya keberadaannya di hadapan imām yaitu di arah kiblat. Jenazah berada di antara imām dengan kiblat. Jika Jenazahnya laki-laki maka imām berdiri sejajar dengan kepala Jenazah, dan jika Jenazahnya wanita maka imām berdiri sejajar dengan bagian tengah (perut) Jenazah, Al-Imām Ibnu Mājah meriwayatkan dari hadīts Abū Ghālib, beliau berkata:

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالِ رَأْسِهِ،

فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمَزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ

"Aku melihat Anas bin Mālik shalat atas Jenāzah seorang laki-laki maka beliau berdiri sejajar dengan kepalanya, lalu didatangkan dengan Jenāzah yang lain yaitu Jenāzah perempuan, mereka berkata: Wahai Abū Hamzah shalatkanlah perempuan itu, maka beliau berdiri sejajar dengan tengahnya".

Asy-Syaikhān meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه:

أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي نَفَاسِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا

"Bahwasanya seorang wanita mati pada waktu nifasnya maka Nabī صلى الله عليه وسلم menshalatkannya, beliau menghadap di tengah-tengahnya".

Ini tidak hanya berlaku bagi imām, namun yang shalat sendirian juga berdiri sejajar seperti keadaan imām pada hadīts tersebut.

Setelah shaf telah dirapatkan maka imām memulai shalatnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh syari'at yaitu 4 (empat) kali takbir, dalīlnya adalah hadīts Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى هُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ

بِهِمْ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Bahwasanya Rasūlullāh ﷺ mengumumkan bagi mereka (para shahabat) tentang Najāsyiy raja di negri Habasyah pada hari yang beliau meninggal padanya, dan Nabī ﷺ keluar dengan mereka ke tempat shalat (di lapangan), lalu beliau mengatur shaf mereka, beliau menshalatkannya dan bertakbir dengan 4 (empat) kali takbir".

3. Takbir Pertama

Mengucap takbir disertai dengan mengangkat tangan, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga sebagaimana pada shalat biasanya, setelah itu membaca Al-Fātihah. Al-Imām Al-Bukhāriy meriwayatkan dari hadīts Thalḥah bin Abdillāh bin 'Auf, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Aku shalat Jenazah di belakang Ibnu 'Abbās ﷺ lalu beliau membaca surat Al-Fātihah, beliau berkata: Supaya kalian mengetahui bahwa dia adalah sunnah".

4. Takbir Kedua

Membaca shalawat, dalīlnya adalah hadīts yang diriwayatkan oleh Al-Imām Asy-Syāfi'iy dan Al-Baiḥaqiy:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Sesungguhnya sunnah dalam shalat atas Jenazah adalah imām bertakbir kemudian membaca surat Al-Fātihah setelah takbir yang bertama dalam bacaan pelan (tidak dikeraskan), kemudian bershalawat atas Nabī ﷺ*".

Dan yang diinginkan shalawat di sini adalah shalawat seperti shalawat yang dibaca pada tahiyat ketika shalat biasanya, dan lafazhnya sebagaimana yang disebutkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" adalah:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»

"*Ya Allāh curahkanlah shalawat untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah mencurahkan shalawat kepada keluarga Ibrāhim, sesungguhnya Engkau adalah Al-Hamīd (Maha Terpuji) lagi Al-Majīd (Maha Mulia). Ya Allāh berkahilah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi atas keluarga Ibrāhim sesungguhnya Engkau adalah Al-Hamīd (Maha Terpuji) lagi Al-Majīd (Maha Mulia)*".

5. Takbir Ketiga

Membaca doa, dalilnya adalah hadīts yang diriwayatkan oleh Al-Imām Muslim dari 'Auf bin Mālik رضي الله عنه, beliau berkata:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْهُ دَاراً حَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلأَ حَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً حَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ»

"Ya Allāh ampunilah baginya, rahmatilah dia, maafkanlah dia dan ampunilah dia, muliakanlah tempat singgahnya, luaskanlah tempat masuknya, sucikanlah dia dengan air, salju, dan es, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran, gantikanlah dia dengan rumah yang paling baik dari rumahnya, keluarga yang paling baik dari keluarganya, istri dengan yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam Jannah (surga), lindungilah dia dari azab kubur dan dari azab neraka".

6. Takbir Keempat

Mengucapkan salam sebagaimana salam dalam shalat yang biasanya, dalīlnya adalah hadīts Abī Umāmah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh An-Nasā'iy رضي الله عنه:

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَفْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأَمِّ الْقُرْآنِ مُحَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ

"Sunnah di dalam shalat Jenazah hendaknya pada takbir pertama membaca surat Al-Fātihah dengan liris, kemudian takbir tiga kali dan salam pada takbir terakhir".



Hukum Mengangkat Kedua Tangan Pada Setiap Takbir di Dalam Shalat Jenāzah

Tanya:

Apa hukumnya mengangkat kedua tangan pada setiap takbīr dalam shalat Jenāzah?

Jawab:

Terdapat tiga pendapat di kalangan para ulamā:

1. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya dia adalah sunnah, mereka berdalīl dengan riwayat Al-Baihaqiy dari Umar رضي الله عنه dan juga dari putranya Abdullāh رضي الله عنه. Berkata Al-Imām Ibnu Bāzz رحمته الله:

وَيَكْفِي ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى شَرْعِيَّةِ رَفْعِ اليَدَيْنِ

"Dan cukup pada demikian itu sebagai dalīl tentang disyari'atkannya mengangkat kedua tangan."

2. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya dia bukan termasuk dari sunnah, karena tidak ada dalīl tentangnya.

Adapun riwayat Al-Baihaqiy dari Umar رضي الله عنه maupun dari putranya Abdullāh رضي الله عنه adalah riwayat yang dha'īf sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imām Muhammad Al-Albāniy رحمته الله.

Berkata Asy-Syaikh Al-'Allāmah Abū Abdirrahmān Yahyā Al-Hajūriy _semoga Allāh menjaga kami dan menjaga

beliau_ :

أَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ دَلِيلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ

"Adapun mengangkat kedua tangan maka tidaklah ada padanya dari Nabī ﷺ, kecuali takbiratul ihrām."

3. Di antara mereka berpendapat tentang bolehnya mengangkat kedua tangan dan boleh pula tidak mengangkat kedua tangan.

Berkata Asy-Syaikh Al-'Allāmah Shālih Al-Luhaidān رحمته الله :

إِنْ رَفَعَ فَلَا حَرَجَ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ فَلَا حَرَجَ

"Jika dia mengangkat tangan maka dia tidak berdosa, dan jika dia tidak mengangkat tangan maka dia juga tidak berdosa."

Pendapat inilah yang benar, karena orang yang mengangkat kedua tangan setiap kali takbir di dalam shalat Jenāzah tidak bisa dikatakan secara mutlak mereka tidak berdalil, karena di sana ada dalil-dalil umum, diantaranya hadīts dari Wāil bin Hujr رحمته الله :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

"Aku melihat Rasūlullāh ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir."

Dan juga pada hadīts Ibnu 'Umar رحمته الله :

وَيَرْفَعُهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهُمَا قَبْلَ

الرُّكُوعَ حَتَّى تَنْقِضِي صَلَاتَهُ

“Dan Rasūlullāh ﷺ mengangkat kedua tangannya pada setiap rakaat dan takbir yang dilakukan sebelum rukū’ sampai selesai shalat beliau.”

Diketahui secara jelas tentang pemisah antara takbir pertama dengan takbir selanjutnya adalah dengan diangkatnya kedua tangan bersamaan dengan takbir, sebagaimana diketahui secara jelas pemisah antara takbiratul ihram dengan takbir untuk rukū’ adalah dengan mengangkat kedua tangan, Wallāhu A’lam. [Pekalongan pada 29 Jumādal Akhīrah 1438]



Hukum Menambah Doa Pada Takbir Ke Empat Sebelum Salam

Tanya:

Biasanya ada yang shalat Jenāzah pada takbir ke 4 (empat) sebelum salam dia berdoa dulu, dengan alasan karena doa pada takbir ke 3 (tiga) hanya untuk Jenāzah sementara doa untuknya tidak ada? Bagaimana menjawab masalah ini? (Pertanyaan dari Kalbar)

Jawab:

Tidak dibenarkan demikian itu, bahkan itu termasuk dari penyelisihan terhadap sunnah Nabī ﷺ, dia berdoa kepada Allāh ﷻ untuk kebaikan mayyit secara langsung dia telah berdoa pula untuk dirinya, dan kalau dia menginginkan menambah doa untuk dirinya maka

hendaknya dia memilih 5 (takbir), sehingga takbir ke 4 (empat) dia bisa gunakan untuk berdoa dan takbir ke 5 (lima) untuk salam, dengan dalil hadīts yang diriwayatkan oleh Al-Imām Muslim dan Ahlussunan dari Abdurrahmān bin Abī Lailā, beliau berkata:

كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِرِنَا وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا
فَكَبَّرَهَا يَوْمًا حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَهَا حَمْسًا

"Dahulu Zaid bin Arqam رضي الله عنه shalat atas Jenāzah kami, dan pada suatu hari beliau bertakbir padanya 5 (lima) takbir, maka dikatakan kepadanya pada demikian itu, maka beliau berkata: Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم bertakbir padanya 5 (lima) takbir".

Kalau dia tetap memilih hanya 4 (empat) takbir saja maka hendaknya dia memilih doa lain yang doa tersebut mencakup untuk dirinya dan untuk Jenāzah, sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Al-Imām Muslim dan Ashhābussunan dari Abū Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَدَكْرِنَا
وَأُنثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

"Ya Allāh ampunilah bagi orang-orang yang hidup dari kami dan yang mati dari kami, orang-orang yang hadir dan yang tidak hadir dari kami, orang-orang yang kecil dan yang besar, orang-orang yang laki-laki dan yang

perempuan. Ya Allāh orang yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah dia di atas Islām, dan siapa yang Engkau mewafatkannya dari kami maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Ya Allāh janganlah Engkau mengharāmkan kami dengan balasan pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami setelahnya".



Hukum Membaca Al-Isti'ādzah Sebelum Membaca Al-Fātihah Di Dalam Shalat Jenāzah

Tanya:

Apakah membaca Al-Fātihah disertai dengan membaca doa berlindung dari setan yang terkutuk sebagaimana shalat biasanya? (Pertanyaan dari Belitang Hilir)

Jawab:

Membaca surat Al-Fātihah termasuk dari membaca Al-Qur'ān, dengan itu dituntut untuk berlindung kepada Allāh ﷻ dari setan, Allāh ﷻ berkata:

{ فَأِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }

"Jika kamu membaca Al-Qur'ān maka berlindunglah kepada Allāh dari setan yang terkutuk". (An-Nahl: 98)

Dan lafazhnya sebagaimana disebutkan di dalam "**Ash-Shahīhain**" adalah:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

"Aku berlindung kepada Allāh dari setan yang terkutuk".



Hukum Shalat Jenāzah Dalam Keadaan Bersendirian

Tanya:

Kalau seseorang tidak lagi mendapati shalat jamā'ah pada Jenāzah, apakah boleh shalat bersendirian? (Pertanyaan dari Kalimantan Barat)

Jawab:

Jika dia tidak mendapati lagi seorang pun yang ingin shalat Jenāzah maka boleh baginya shalat Jenāzah dalam keadaan bersendirian, dan posisinya seperti posisi imām ketika menshalatkan Jenāzah. Kalau Jenāzahnya lak-laki maka dia menghadap sejajar dengan kepala Jenāzah, kalau Jenāzahnya wanita maka dia menghadap sejajar dengan bagian tengah dari tubuh Jenāzah tersebut.

Jika dia mendapati Jenāzah sudah dikuburkan maka boleh dia menshalatkannya dengan menghadap ke kuburan tersebut, dalīlnya adalah hadīts yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**" dari Abū Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُومُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَتْ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

"Bahwasanya seorang wanita hitam keberadaannya membersihkan masjid, kemudian meninggal, maka Nabī ﷺ bertanya tentangnya, lalu mereka mengatakan: "Dia telah

meninggal", maka Beliau ﷺ berkata: "Kenapa kalian tidak memberitahukanku tentangnya?!, tunjukanlah oleh kalian kepadaku pada kuburnya", beliau pun datang ke kuburannya lalu shalat padanya".



Hukum Shalat Ghaib

Tanya:

Assalāmu'alaykum..., masjid dekat rumah orang tua ana diadakan shalat ghaib untuk para penumpang yang tewas dan yang hilang karena kecelakaan pesawat Air Asia baru-baru ini, itu sebenarnya disyariatkan atau tidak? *Jazākumullāh khayran.*

Jawab:

Wa'alaikumussalām Warahmatullāhi Wabarakātuh. Para ulamā telah berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat yang kuat dan yang benar adalah disyari'atkan, dengan ketentuan:

- ☞ Bila jenāzah tersebut adalah jenāzah muslim
- ☞ Dan dia belum dishalatkan

Sama saja jenāzah tersebut tenggelam di laut, ditelan ikan atau dimakan binatang buas atau dia mati di tengah-tengah kaum muslimin atau mati di tengah-tengah kaum kāfir, bila diketahui dia belum dishalatkan atau sudah dishalatkan namun sesuai dengan ajaran orang-orang kāfir maka kaum muslimīn boleh melakukan shalat ghaib untuk jenāzah tersebut, dalīlnya adalah hadīts tentang kisah Raja

Najāsiyy رضي الله عنه meninggal di bumi Habasyah di tengah-tengah kaum penyembah salib, Nabī ﷺ berkata:

«صَلُّوا عَلَيَّ أَخ لَكُمْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ أَرْضِكُمْ»

“Shalatlah kalian atas saudara kalian yang telah mati pada hari ini di selain negri kalian”.

Dan Asy-Syaikh Al-‘Allamah Abu Abdirrahmān Yahyā bin Alī Al-Hajurīy ‘Afallāhu ‘Anhu memilih pendapat ini dan beliau merojihkannya.

Adapun pendapat yang selain itu maka dia adalah pendapat yang menyelisihi sunnah, karena Nabī ﷺ dan para shahabatnya hanya shalat ghaib pada jenāzah raja Najāsiyy saja dan jenāzah beliau belum dishalatkan. Wallāhu A‘lam.

Makna Qīrāth

Tanya:

Disebutkan di dalam hadīts tentang keutamaan menyaksikan Jenāzah, hingga mengantarnya sampai selesai dimakamkannya di pemakaman bahwa dia mendapatkan dua qīrāth, apa itu qīrāth? (Pertanyaan dari Britonia).

Jawab:

Qīrāth adalah salah satu nama dari nama-nama pahala kebaikan, qīrāt ini adalah pahala kebaikan yang sangat besar dan Nabī ﷺ mempermissalkannya seperti gunung besar. Al-Imām Al-Bukhāriy meriwayatkan di dalam "**Ash-Shahīh**" dari hadīts Abī Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasūlullāh ﷺ

berkata:

«مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»

"Barang siapa mengikuti Jenāzah seorang muslim dalam keadaan beriman dan mengharap pahala dan keberadaannya dia bersamanya sampai dishalatkan padanya dan sampai selesai dari memakamkannya maka sesungguhnya dia kembali dengan pahala dari dua qīrāth, setiap qīrāth semisal dengan gunung Uhud, dan barang siapa shalat padanya kemudian pergi sebelum dimakamkan maka sesungguhnya dia kembali dengan pahala dari satu qīrāth".



MENGUBURKAN JENAZAH

1. Bila Jenāzah telah dishalatkan maka hendaknya disegerakan dibawa ke pemakaman kaum muslimin, dan tidak dibolehkan memakamkan Jenāzah muslim ke pemakaman selain muslim.

2. Dalam mengantar Jenāzah ini disunnahkan bagi yang membawa Jenāzah untuk tenang dan berjalan kaki serta memikul Jenāzahnya di atas pundak-pundak mereka. Kalau tempat pemakamannya jauh maka boleh menggunakan kendaraan, namun ketika sudah mendekati lokasi dan akan memasuki lokasi pemakaman maka hendaknya mereka turun dan membawanya di atas pundak-pundak mereka, dalīlnya adalah hadīts Abū Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān di dalam "**Ash-Shahīhain**" bahwasanya Nabī ﷺ berkata:

«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةٌ فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ تَكَّ سِوَى
ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»

"Segerakanlah oleh kalian terhadap Jenāzah, jika keberadaannya adalah shālih maka lebih baiknya kalian menyegerakannya, dan jika keberadaannya selain demikian

itu maka lebih jeleknya kalian meletakkannya dari pundak-pundak kalian".

3. Ketika kuburannya sudah tersiapkan, maka dua orang atau tiga orang turun ke dalam galian kuburan sedangkan yang lainnya mengangkat Jenāzahnya lalu diberikan kepada yang berada di dalam galian kuburan, Al-Imām Abū Dāwūd meriwayatkan di dalam "**As-Sunan**" dari hadīts Abī Ishāq bahwasanya beliau berkata:

أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ
أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ

"Al-Hāriths mewasiatkan supaya Abdullāh bin Yazīd menshalatkannya, maka beliau menshalatkan padanya, kemudian beliau memasukannya dari arah dua kaki kuburan, dan beliau berkata: Ini termasuk dari sunnah".

4. Ketika Jenāzah akan diletakkan ke dalam lahad maka dituntut bagi mereka yang akan meletakkannya untuk mengucapkan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"Dengan nama Allāh dan di atas agama Rasūlullāh ﷺ".

Tidak ada bacaan lain kecuali hanya ini, sebagaimana telah meriwayatkannya Al-Imām Ahmad, An-Nasā'iy dan Abū Dāwūd serta yang lainnya.

5. Posisi Jenāzah yang diletakkan di lahad hendaknya tubuhnya dimiringkan ke bagian kanan Jenāzah dalam keadaan menghadap kiblat. Ketika sudah diletakkan maka tali pengikat kain kafan dilepaskan, setelah itu dipasanglah

batu atau papan dari kayu atau yang semisalnya sebagai penghalang masuknya tanah ke lahad, Al-Imām Muslim meriwayatkan dari hadīts Sa'd bin Abī Waqqāsh beliau berkata:

الْحُدُودُ لِي لِحَدِّهَا وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّيْنَ نَصَبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Buatkanlah lahad untukku dan tancapkanlah untukku batu-batu sebagaimana dilakukan kepada Rasūlullāh ﷺ*".

6. Melakukan penimbunan Jenāzah. Tidak dibolehkan setelah ditimbun melakukan perbuatan seperti meninggikan kuburan, menaburkan bunga-bunga, menyalakan api dan membakar kemenyan di atasnya, duduk di atasnya, memasang atap padanya, membangun bangunan padanya, menyemennya, memasang keramik padanya, dan mengukirnya.

Al-Imām Muslim meriwayatkan dari hadīts Jābir رضي الله عنه, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"*Rasūlullāh ﷺ melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya*".

Al-Imām Muslim juga meriwayatkan dari hadīts Abī Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتُحْلَصَ إِلَى جِلْدِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ»

"Seseorang diantara kalian duduk di atas bara api lalu dia membakar bajunya kemudian menghanguskan kulitnya itu lebih baik baginya dari pada dia duduk di atas kuburan".

8. Jika telah selesai ditimbun, maka hendaknya didoakan Jenāzahnya, masing-masing orang mendoakan dan lafazh doanya adalah:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَتَبِّتْهُ»

"Ya Allāh ampunilah dia dan kokohkanlah dia".

Ini berdasarkan hadīts yang diriwayatkan oleh Al-Hākim dan Abū Dāwūd dengan sanad hasan dari Utsmān bin 'Affān رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُرِغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ،
وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Dahulu Nabī ﷺ jika telah selesai dari menguburkan mayyit maka beliau berdiri padanya dan berkata: *"Mintakanlah ampun kalian untuk saudara kalian, mintakanlah kalian untuknya kekokohan, karena sekarang dia sedang ditanya".*



Tidak Ada Waktu Terlarang Dalam Menshalatkan Jenāzah

Tanya:

Adakah waktu terlarang dalam menshalatkan dan menguburkan Jenāzah?

Jawab:

Tidak ada waktu terlarang padanya, karena dianjurkannya untuk menshalatkan Jenāzah itu ketika sudah selesai mengkafaninya, kapan saja ketika sudah dikafani maka dishalatkan. Bila sudah dishalatkan, maka disegerakan untuk dimakamkan, dan ini juga tidak mengenal waktu, walaupun pada malam hari tetap dibolehkan untuk memakamkannya, dalīlnya adalah hadīts yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhān dari Abū Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَحْبَبُوهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعَلِّمُونِي». قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكْرَهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Seseorang meninggal dunia, dahulunya Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم mengunjunginya, lalu dia meninggal dunia pada malam hari, mereka (para shahabatnya) menguburkannya pada malam hari, tatkala telah pagi mereka pun

mengabarkannya, maka beliau berkata: *"Apa yang mencegah kalian untuk memberitahukanku?"*, mereka mengatakan: *"Itu kejadiannya pada malam hari dan kami benci akan memberatkan engkau, lagi pula keberadaan malam tersebut adalah gelap"*, beliau pun datang ke kuburannya lalu shalat padanya".



Hukum Mengubur Jenāzah Dengan Menggunakan Peti

Tanya:

Bolehkan menguburkan Jenāzah dengan menggunakan peti, karena para aparat pemerintah biasanya kalau mereka mati dimakamkan dengan menggunakan peti? (Pertanyaan dari Limboro).

Jawab:

Tidak diperbolehkan menggunakan peti. Bagi Jenāzah yang sudah dimasukkan ke dalam peti ketika belum dikubur maka hendaknya dikeluarkan dari peti lalu dimasukkan di dalam lahad yang sudah tersedia di dalam kubur, karena lahad ini merupakan pembeda antara kuburan orang-orang Islām dengan kuburan orang-orang kāfir, Al-Imām At-Tirmidziy meriwayatkan bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata:

«اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا»

"Lahad untuk kita (orang-orang Islām) dan galian yang lurus untuk selain kita".



Keadaan Dibolehkannya Mengubur Jenāzah dengan Menggunakan Peti

Tanya:

Bagaimana kalau tempat pemakaman tersebut berair, diangkat airnya dari dalam tanah namun masih juga keluar, dan setiap kali digali disekitarnya mesti didapati air padanya seperti itu, apakah boleh menggunakan peti sebagai pelindung dari air? (Pertanyaan dari Sungai Ayak).

Jawab:

Kalau tidak didapati lagi tempat melainkan hanya di tempat pemakaman tersebut maka tidak mengapa menggunakan peti sehingga Jenāzahnya terlindungi dari air, karena bila tetap memaksakan Jenāzahnya dimasukkan ke dalam air maka ini sama halnya menyakitinya sebagaimana menyakitinya sewaktu hidupnya, Al-Imām Ahmad dan Abū Dāwūd serta Ibnu Mājah meriwayatkan dari hadīts ‘Āisyah

ﷺ bahwa Rasūlullāh ﷺ berkata:

« كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا »

"Mematahkan tulang mayyit seperti mematahkannya semasa hidupnya".



Hukum Melemparkan Tanah Atau Kerikil Sebelum Menimbun Kuburan

Tanya:

Kebiasaan orang-orang di sini ketika akan menimbun kuburan maka ada dari mereka yang akan melemparkan tanah atau kerikil tiga kali lemparan ke dalam kuburan, baru kemudian diikuti dengan menimbun beramai-ramai, apakah itu ada dalīlnya?

Jawab:

Perbuatan itu tidak dibenarkan, bila sudah diletakkan Jenāzah ke dalam lahad dan sudah ditutup pula dengan batu atau papan atau yang semisalnya maka langsung ditimbun, tidak memerlukan adanya komando dengan melemparkan padanya sebanyak 3 (tiga) kali, mereka yang melakukan itu terkadang berdalīl dengan hadīts yang diriwayatkan oleh Ad-Dāruquthniy dari 'Āmir bin Rabi'ah

رضي الله عنه, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَحَتَّى بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ
حَثِيَّاتٍ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْقَبْرِ

"Aku melihat Nabī صلى الله عليه وسلم ketika dikuburkan Utsmān bin Mazh'un رضي الله عنه maka beliau menshalatkannya, bertakbir padanya 4 (empat) kali dan menaburkan dari tanah dengan kedua tangannya dan beliau berdiri di sisi kuburan".

Hadīts ini adalah dha'īf bahkan sampai mungkar, Ad-

Dāruquthniy dan juga Asy-Syāfi'iy meriwayatkannya, akan tetapi di dalam sanadnya ada perowi yang dha'īf, pada riwayat Ad-Dāruquthniy ada Al-Qāsim Al-'Umariy dan 'Āshim Al-'Umariy yang keduanya sangatlah dha'īf hadītsnya. Pada riwayat Asy-Syāfi'iy ada seorang rawi yang bernama Ja'far bin Abī Yahyā yang dia adalah kadzdzab (pendusta). Dengan itu maka hadīts ini adalah batil dan tidak sepantasnya berdalīl dengannya. Wallāhu A'lam.



Hukum Menyampaikan Ceramah Setelah Selesai Memakamkan Jenāzah

Tanya:

Apa hukumnya menyampaikan ceramah setelah selesai memakamkan Jenāzah?

Jawab:

Tidak ada dalīl yang jelas lagi terang tentang masalah ini, adapun bagi mereka yang melakukannya maka mereka berdalīl dengan beberapa riwayat, diantaranya:

☞ Riwayat Al-Imām Ahmad dan Abū Dawūd dari hadīts Al-Barā' bin 'Āzib:

فَجَلَسَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ مِنْ حَوْلِهِ

"Rasūlullāh ﷺ duduk lalu bercerita kepada para shahabatnya yang di sekelilingnya."

Namun pendalīlan ini tidaklah tepat, karena ini hanya sekedar duduk-duduk saja. Kalau pun ada yang memberikan ceramah dalam keadaan duduk dengan berdalīl hadīts tersebut maka pendalīlan tersebut juga tidak tepat,

berkata Al-Imām Muhammad bin Shālih Al-Utsaimin رحمته الله:

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَصَدَ الْجُلُوسَ لِلْمَوْعِظَةِ وَإِنَّمَا قَصَدَ
الْجُلُوسَ حَتَّى يَنْتَهَوْا مِنْ إِحْدَادِ الْقَبْرِ

"Rasūl ﷺ tidak bermaksud duduk untuk memberi ceramah hanyalah maksud beliau untuk duduk saja hingga mereka selesai memakamkan."

Dan berceritanya Rasūlullāh ﷺ di sini di saat sedang digali kuburannya, bukan setelah selesai digali kuburannya, dan keadaan beliau tidaklah berdiri sebagaimana orang-orang yang memosisikan diri sebagai para khatib setelah pemakaman. Berkata Al-Imām Muhammad bin Shālih Al-Utsaimīn رحمته الله:

وَعَلَى هَذَا فَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ فَهُوَ اجْتِهَادٌ لَيْسَ بِالصَّوَابِ
لِكَوْنِهِ يَقُومُ حَاطِبًا يَعِظُ النَّاسَ

"Dan oleh karena ini apa yang sebagian manusia melakukannya maka dia adalah ijthad yang tidaklah benar karena keberadaannya berdiri berkhotbah, dengan memberikan ceramah kepada manusia."

❧ Riwayat Abū Dāwud dan Al-Hākim dari hadīts Utsmān bin 'Affān: "Bahwasanya Rasūlullāh ﷺ keberadaannya jika telah selesai dimakamkan Jenāzah maka beliau berdiri padanya lalu berkata:

«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»

"Mintakanlah ampun oleh kalian (kepada Allāh) untuk

saudara kalian, dan mintakanlah pula (kepada-Nya) kekokohan untuknya karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya!"

Namun pendalīlan ini juga tidak tepat, karena beliau hanya berkata begitu saja dengan tanpa berkhotbah sebagaimana biasanya dalam berkhotbah menyebutkan nama Allāh ﷻ, lalu menyanjung dan memuji-Nya kemudian menjelaskan materi khutbah. Kalau mereka yang memposisikan diri sebagai para khatib atau para pemberi ceramah setelah pemakaman beralasan dengan hadīts tersebut, maka bukankah Rasūlullāh ﷺ pernah pula menancapkan pelepah korma yang basah ke kuburan sambil beliau berbicara, apakah mereka juga akan melakukannya sambil mereka berceramah?

Dengan demikian Al-Imām Muhammad bin Shālih Al-Utsaimīn ﷻ ketika ditanya tentang memberikan ceramah setelah pemakaman Jenāzah maka beliau berkata:

أَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْبِدْعِ الْمُحَدَّثَةِ

"Aku berpendapat sungguh ini termasuk dari bid'ah yang diada-adakan, Wallāhu A'lam. [Pekalongan pada 29 Jumād al Akhīrah 1538, sumber: <http://t.me/majaalisalkhidhir>].